

ABSTRAK

Sengketa merek antara PT. VITRAGRAHA INTERIA sebagai pemilik merek “CHANTIQUE” dan PT. CHANTIQUE INTI DECOR sebagai pengguna merek “CHANTIQUE.ID” menjadi perhatian dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Sengketa ini bermula dari dugaan pelanggaran hak atas merek terdaftar, dengan alasan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal, yaitu bagaimana implementasi hukum terhadap sengketa merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah norma-norma hukum, teori, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas merek dan parameter persamaan pada pokoknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum merek di Indonesia menganut sistem *First to File*, di mana perlindungan hanya diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek. Dalam kasus CHANTIQUE dengan CHANTIQUE.ID, majelis hakim menilai bahwa unsur utama dalam merek “CHANTIQUE” bersifat generik dan tidak memiliki daya pembeda yang cukup untuk mendapat perlindungan eksklusif. Oleh karena itu, penambahan elemen “.ID” oleh tergugat dinilai telah memberikan diferensiasi yang memadai dan tidak menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Selain itu, tidak ditemukan adanya bukti bahwa pendaftaran merek “CHANTIQUE.ID” dilakukan dengan itikad tidak baik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi hukum terhadap sengketa merek mengacu pada sistem pendaftaran dan penilaian parameter persamaan berdasarkan unsur visual, fonetik, dan konseptual. Sedangkan dalam pertimbangan hukumnya, hakim menitikberatkan pada daya pembeda merek serta tidak terbuktinya niat buruk dari tergugat. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembeda yang kuat dalam pendaftaran merek serta perlunya kehati-hatian dalam menilai kata-kata generik sebagai bagian dari merek dagang.

Kata Kunci: Merek, Hak Kekayaan Intelektual, Persamaan Pada Pokoknya